



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III

S U R A B A Y A

PUTUSAN

Nomor :12-K/PMT.III/AD/V/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Setya Gantiarto
Pangkat/Nrp. : Letkol Czi / 11910049441266
Jabatan : Kasilog Rem 173/PVB (Mantan Dandim 1712/Sarmi)
Kesatuan : Korem 173/PVB
Tempat dan tgl Lahir : Jakarta , 10 Desember 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Majapahit Perumahan Trikora IV No. 2 Biak Papua
Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI III tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/33/II/2012 tanggal 29 Februari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/11/K/AD/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/11/K/AD/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa Letkol Czi Setya Gantiarto NRP 11910049441266 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum"**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pasal 310 Ayat (1) KUHP

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- Nihil

b. Surat-surat :

- Nihil

Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, dengan pertimbangan :

a. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

b. Terdakwa telah berdinas selama 21 tahun dilingkungan TNI AD.

c. Terdakwa telah memperoleh penghargaan/tanda jasa berupa :

- Satya lencana 8 tahun.
- Satya lencana 16 TAHUN
- Satya lencana Dharma Nusa (satu bintang)
- Satya lencana Seroja
- Santi Dharma Unpredef
- Santi Dharma Unfrofor

d. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi :

- Timor-Timur sebanyak 2 (dua) kali tahun 1992 dan 1994.
- Aceh tahun 1995.
- Ambon tahun 1999.
- Kontingen Garuda ke Macedonia tahun 1997.
- Kontingen Garuda ke Bosnia tahun 1998.

e. Terdakwa tahun 2012 ini akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

4. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi secara lisan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Tinggi agar dapat memutus yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH TUJUH bulan JUNI tahun 2000 SEBELAS, atau setidaknya tidaknya dalam bulan JUNI 2011, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 SEBELAS, bertempat di Bandara Sarmi Jayapura atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal ini dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Letkol Czi Setya Gantiarto) adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan AKMIL tahun 1988 di Magelang dan lulus tahun 1991 dilantik dengan pangkat Letda Czi. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1712/Sarmi dengan pangkat Letkol Czi NRP 11910049441266.
- b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri. Rully Sri Sundari) sekira tahun 2010, saat itu Saksi-1 datang bersama suaminya a.n. Letkol Inf Sri Gamal Saptono (Mantan Dandim 1712/Sarmi) ke tempat tinggal Terdakwa dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan Sdr. Jhon Pangiwai (kontraktor) dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan senior junior dengan suami Saksi-1 yang saat ini berdinis sebagai Pamen Kodam XVII/Cendrawasih.
- c. Bahwa pada **tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wit**, Terdakwa beserta istri dan anaknya berangkat dari rumah dinas Dandim 1712/Sarmi dengan mengendarai mobil dinas jenis Mitsubishi L 200 warna hijau menuju **Bandara Sarmi** dan tiba di Bandara Sarmi sekira pukul 07.30 Wit. Setelah itu Saksi-3 (Pratu Sebo Prastya) parkir mobil, lalu mengangkat barang istri Terdakwa dari dalam mobil untuk ditimbang dan dinaikan ke pesawat. Selanjutnya Saksi-3 berdiri di depan pintu Bandara Sarmi dan melihat Saksi-1 yang sebelumnya sudah Saksi-3 kenal yaitu istri mantan Dandim 1712/Sarmi datang di Bandara Sarmi dengan membawa tas dan koper.
- d. Bahwa kemudian Saksi-3 sebagai mantan ajudan Letkol Inf Sri Gamal Saptono merasa terpanggil dan menghampiri Saksi-1 untuk membantu mengangkat tas dan koper yang sedang Saksi-1 bawa sampai di tempat penimbangan barang. Setelah itu Saksi-1 sedang mengobrol dengan Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa memanggil dan memerintahkan Saksi-3 dengan kalimat **"Sebo, kamu ambilkan laptop saya di rumah, kamu dengar, ini perintah Dandim"**, selanjutnya Saksi-3 pergi. Tidak lama kemudian Kasdim 1712/Sarmi a.n. Mayor Inf Slamet Riyadi (Saksi-4) datang bertemu dan mengobrol dengan Saksi-1 di dalam ruangan Bandara Sarmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 : **"Kasdim, ajarin Pratu Sebo, dia itu bukan kacungnya orang sipil"**, sambil mata Terdakwa melirik Saksi-1.

- e. Bahwa mendengar kata-kata yang Terdakwa sampaikan tersebut Saksi-1 menghubungi suaminya dan menyampaikan seperti kata-kata Terdakwa tersebut. Kemudian suami Saksi-1 menyuruh Saksi-1 agar menanyakan langsung kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa **"Dandim, pembicaraan tadi itu maksudnya apa"**, lalu Terdakwa menjawab: **"itu bukan urusan kamu, ini wilayah saya dan Pratu Sebo anak buah saya"**. Kemudian Saksi-1 mengatakan : **"mbak ini seniormu, masa pantas bicara begitu di Bandara di depan orang banyak?"** Terdakwa menjawab : **"yang senior itu suamimu, kamu itu bukan siapa-siapa"** sambil Terdakwa menunjuk muka Saksi-1, sehingga Saksi-1 menepisnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan : **"dasar kamu pelacur"**.
- f. Bahwa mendengar apa yang disampaikan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menghubungi suaminya An. Letkol Inf Sri Gamal Saptono dan menanyakan **"pah kenapa Dandim tadi bicara kepada saya seperti itu"** dijawab oleh suami Saksi-1 **"tanyakan langsung kepada Terdakwa"**, setelah itu Saksi-1 menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa **"Dandim, pembicaraan tadi itu maksudnya apa"** dijawab Terdakwa **"itu bukan urusan kamu, ini wilayah saya dan Pratu Sebo anak buah saya"**, kemudian Saksi-1 bicara **"mba ini seniormu, masa pantas bicara begitu di Bandara didepan orang banyak"** dijawab Terdakwa **"yang senior itu suamimu, kamu itu bukan siapa-siapa"** sambil Terdakwa menunjuk muka Saksi-1 sehingga Saksi-1 menepisnya, selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 **"dasar kamu pelacur/lonte"**.
- g. Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat **"dasar kamu pelacur"** yang ditujukan kepada Saksi-1 tersebut saat itu Terdakwa berpakaian dinas PDH dan saling berhadapan dengan Saksi-1 dengan jarak sekira 4 meter dan suara Terdakwa yang keras didengar langsung oleh banyak orang yang berada di tempat tersebut, antara lain Sdr. Alvin Giri Putra (Saksi-2), Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Rusdibiyono S.E (Saksi-5) dan Sdr. Yapet Insyaf (Saksi-6).
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa nama baiknya tercemar demikian juga suami Saksi-1 yang merupakan Mantas Dandim 1712/Sarmi merasa bahwa Saksi-1 bukan "pelacur". Sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVII/Cendrawasih untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH TUJUH bulan JUNI tahun 2000 SEBELAS, atau setidaknya tidaknya dalam bulan JUNI 2011, atau setidaknya tidaknya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 SEBELAS, bertempat di Bandara Sarmi Jayapura atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Letkol Czi Setya Gantiarto) adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan AKMIL tahun 1988 di Magelang dan lulus tahun 1991 dilantik dengan pangkat Letkol Czi. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1712/Sarmi dengan pangkat Letkol Czi NRP 11910049441266.
- b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri. Rully Sri Sundari) sekira tahun 2010, saat itu Saksi-1 datang bersama suaminya a.n. Letkol Inf Sri Gamal Saptono (Mantan Dandim 1712/Sarmi) ke tempat tinggal Terdakwa dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan Sdr. Jhon Pangiwai (kontraktor) dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan senior junior dengan suami Saksi-1 yang saat ini berdinis sebagai Pamen Kodam XVII/Cendrawasih.
- c. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wit, Terdakwa beserta istri dan anaknya berangkat dari rumah dinas Dandim 1712/Sarmi dengan mengendarai mobil dinas jenis Mitsubishi L 200 warna hijau menuju Bandara Sarmi dan tiba di Bandara Sarmi sekira pukul 07.30 Wit. Setelah itu Saksi-3 (Pratu Sebo Prastya) parkir mobil, lalu mengangkat barang istri Terdakwa dari dalam mobil untuk ditimbang dan dinaikan ke pesawat. Selanjutnya Saksi-3 berdiri di depan pintu Bandara Sarmi dan melihat Saksi-1 yang sebelumnya sudah Saksi-3 kenal yaitu istri mantan Dandim 1712/Sarmi datang di Bandara Sarmi dengan membawa tas dan koper.
- d. Bahwa kemudian Saksi-3 sebagai mantan ajudan Letkol Inf Sri Gamal Saptono merasa terpanggil dan menghampiri Saksi-1 untuk membantu mengangkat tas dan koper yang sedang Saksi-1 bawa sampai di tempat penimbangan barang. Setelah itu Saksi-1 sedang mengobrol dengan Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa memanggil dan memerintahkan Saksi-3 dengan kalimat **"Sebo, kamu ambikan laptop saya di rumah, kamu dengar, ini perintah Dandim"**, selanjutnya Saksi-3 pergi. Tidak lama kemudian Kasdim 1712/Sarmi a.n. Mayor Inf Slamet Riyadi (Saksi-4) datang bertemu dan mengobrol dengan Saksi-1 di dalam ruangan Bandara Sarmi. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4 -. **"Kasdim, ajarin Pratu Sebo, dia itu bukan kacungnya orang sipil"**, sambil mata Terdakwa melirik Saksi-1.
- e. Bahwa mendengar kata-kata yang Terdakwa sampaikan tersebut Saksi-1 tidak terima dan tersinggung, lalu Saksi-1 menghubungi suaminya dan menyampaikan seperti kata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata Terdakwa tersebut untuk mengetahui apa maksud Terdakwa mengatakan seperti itu. Kemudian suami Saksi-1 menyuruh Saksi-1 agar menanyakan langsung kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa **"Dandim, pembicaraan tadi itu maksudnya apa"**, lalu Terdakwa menjawab: **"itu bukan urusan kamu, ini wilayah saya dan Pratu Sebo anak buah saya"**. Kemudian Saksi-1 mengatakan : **"mbak ini seniormu, mass pantas bicara begitu di Bandara di depan orang banyak?"** Terdakwa menjawab : **"yang senior itu suamimu, kamu itu bukan siapa-siapa"** sambil Terdakwa menunjuk muka Saksi-1, sehingga Saksi-1 menepisnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan : **"dasar kamu pelacur"**. Kata-kata itu Terdakwa sampaikan sedemikian di hadapan orang banyak, agar semua mendengarnya dan Saksi-1 menjadi diam.

- f. Bahwa ketika Terdakwa mengucapkan kalimat **"dasar kamu pelacur"** yang ditujukan kepada Saksi-1 tersebut, Terdakwa berpakaian dinas PDH dan saling berhadapan dengan Saksi-1 dengan jarak sekira 4 meter dan suara Terdakwa yang keras didengar langsung oleh banyak orang yang berada di tempat tersebut, antara lain Sdr. Alvin Giri Putra (Saksi-2), Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Rusdibiyono S.E (Saksi-5) dan Sdr. Yapet Insyaf (Saksi-6).
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi-1 merasa nama baiknya tercemar demikian juga suami saksi-1 yang merupakan Mantan Dandim 1712/Sarmi merasa bahwa saksi-1 bukan pelacur " sehingga saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVII/cendrawasih untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Primair : Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harri Farid Zuhari, S.H, Mayor Chk, NRP 11050017601071, berdasarkan surat perintah dari Komandan Korem 173/Praja Vira Braja Nomor : Sprin/300/VII/2012 tanggal 24 Juni 2012 dan surat kuasa dari Terdakwa Letkol Czi Setya Gantiarto kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan hanya ada 2 (dua) orang saksi yang hadir dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Sebo Prasetya

Pangkat/NRP : Pratu /31050294521085



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi
Tempat dan tgl lahir : Purworejo, 26 Oktober 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1712/Sarmi

Pada pokoknya saksi I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Sarmi dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rully Sri Sundari sejak tahun 2008 di Sarmi saat Saksi menjadi ajudan suami Sdri. Rully Sri Sundari An. Letkol Inf Sri Gamal Saptono sewaktu menjabat sebagai Dandim 1712/Sarmi namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wit, Saksi bersama Tersangka dan istri Terdakwa dan anaknya yang berumur 4 (empat) tahun berangkat dari rumah dinas Dandim 1712/Sarmi dengan mengendarai mobil dinas jenis Mitsubishi L 200 warna hijau menuju Bandara Sarmi dan saat itu Saksi yang mengemudikan mobil tersebut.
4. Bahwa setibanya di Bandara Sarmi, Saksi parkir mobil kemudian Terdakwa dan istrinya serta anaknya masuk ke gedung Bandara Sarmi, setelah Saksi parkir mobil kemudian Saksi mengangkat barang kepunyaan istri Terdakwa sampai barang tersebut selesai ditimbang untuk dinaikan ke pesawat, selanjutnya Saksi berdiri didepan pintu Bandara Sarmi dan Saksi melihat Sdri. Rully Sri Sundari datang dengan membawa tas dan koper.
5. Bahwa kemudian Saksi menghampiri dan membantu mengangkat barang sedang di bawa oleh Sdri. Rully Sri Sundari sampai ditempat penimbangan barang, saat Sdri. Rully Sri Sundari mau berbicara dengan Saksi tiba-tiba Saksi diperintah Terdakwa untuk mengambil laptop di rumah Terdakwa dan Terdakwa berkata " Sebo itu perintah " Saksi menjawab " Siap " dan langsung berangkat mengambil laptop di rumah Terdakwa setelah itu kembali ke Bandara Sarmi untuk menyerahkan laptop tersebut ke Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengakui, Saksi tidak meminta ijin kepada Terdakwa saat membantu membawa barang tas dan koper Sdri. Rully Sri Sundari, Saksi sebagai mantan ajudan Suami Sdri. Rully Sri Sundari An. Letkol Inf Sri Gamal Saptono merasa terpenggil dan tidak ada salahnya untuk membantu Sdri. Rully Sri Sundari.
7. Bahwa setelah Saksi menyerahkan laptop ke Terdakwa, tiba-tiba Sdri. Rully Sri Sundari datang menghampiri Terdakwa dan berkata " Dik maksudnya apa bilang tadi " dijawab oleh Terdakwa " Lo Sebo kan anak buah saya, terserah saya, inikan kacung saya ", kemudian Sdri. Rully Sri Sundari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " tapi jangan begitu dijawab Terdakwa " saya yang berkuasa disini " dijawab juga oleh Sdri. Rully Sri Sundari hargai saya, saya ini istri senior kamu " sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdri. Rully Sri Sundari.

8. Bahwa pada saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdri. Rully Sri Sundari, Saksi berdiri dengan jarak \pm 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa sehingga Saksi melihat kejadian tersebut dan Saksi mendengar langsung kalimat yang keluar dari mulut Terdakwa " Dasar lonte " yang ditujukan kepada Sdri. Rully Sri Sundari sambil Terdakwa menunjuk-nunjuk Sdri. Rully Sri Sundari yang saat itu saling berhadapan dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mendengar perkataan atau kalimat hinaan dari Sdri. Rully Sri Sundari kepada Terdakwa, kemudian Saksi melihat istri dari Serka Guntur Lukas Tjeo yang Saksi tidak tahu namanya menjambak rambut Sdri. Rully Sri Sundari, selanjutnya Kasdim 1712/Sarmi An. Mayor Inf Slamet Riyadi datang meleraikan dan membawa Sdri. Rully Sri Sundari ke pesawat Susi Air.
9. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa yang saat itu memakai pakaian dinas PDH lengkap dengan suara keras mengucapkan kalimat " Lonte " yang ditujukan pada Sdri. Rully Sri Sundari terjadi di dalam Bandara Sarmi sehingga didengar oleh orang yang ada di tempat tersebut, diantaranya Mayor Inf Slamet Riyadi, Lettu Inf Rusmanto, istri Serka Guntur dan banyak lagi yang Saksi tidak tahu namanya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. Rully Sri Sundari datang ke Sarmi kemungkinan melihat keponakannya dan tokonya yang ada di Sarmi, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dan Sdri. Rully Sri Sundari ada permasalahan.
11. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa tidak pantas sebagai seorang pejabat Militer berpakaian dinas berbicara "Lonte" dengan keras dimuka umum yang ditujukan kepada istri anggota TNI AD yang masih aktif yaitu istri dari Letkol Inf Sri Gamal Saptono.

Atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap	: Slamet Riyadi
Pangkat/NRP	: Mayor Inf/11050002421269
Jabatan	: Pasilog Korem 172/PWY (mantan Kasdim 1712/Sarmi)
Kesatuan	: Korem 172/PWY
Tempat dan tgl lahir	: Kebumen, 16 Desember 1969
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Bucen IV Kotaraja - Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 di Kodim 1712/Sarmi dalam hubungan atasan dan bawahan dan tiadak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rully Sri Sundari sejak bulan Januari 2010 pada saat Saksi menjabat sebagai Kasdim 1712/Sarmi dan suami Sdri. Rully Sri Sundari An. Letkol Inf Sri Gamal Saptono menjabat Dandim 1712/Sarmi dan merupakan atasan Saksi.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wit berangkat dari Kodim 1712/Sarmi menuju Bandara Mararena Sarmi dengan tujuan mengecek surat laporan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) yang dititipkan istri Dandim 1712/Sarmi An. Sdri. Ny. Setya Gantiarto, kemudian Saksi setelah tiba di Bandara Sarmi bertemu dengan Sdri. Rully Sri Sundari dan berbicara sebentar menanyakan masalah kabar, selanjutnya Saksi pamit mau bertemu dengan istri Dandim 1712/Sarmi, dan setelah bertemu istri Dandim 1712 diruang tunggu Bandara ternyata surat tersebut sudah dibawanya.
4. Bahwa kemudian Saksi keluar lewat belakang ruang tunggu Bandara Mararena sarmi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi " Kas ajari Pratu Sebo Prasetya tatakrma dan etika dan Saksi jawab "Siap", setelah itu Saksi ke belakang dan bertemu dengan Kapolres Sarmi An. AKBP Patrik dan berbicara selamat datang, selanjutnya Saksi melihat Sdri. Rully Sri Sundari mendatangi/ menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat " Dandim maksudnya apa ", dijawab Terdakwa " ada apa mbak dijawab Sdri. Rully Sri Sundari " Pratu Sebo Prasetya ko dimarahi ", dijawab Terdakwa, Pratu Sebo Prasetya. Prajurit/ TNI clan anggota saya wajar kalau dia salah ditegor ", dijawab Sdri. Rully Sri Sundari tapi Pratu Sebo Prasetya tadi sedang membantu saya ", kemudian Terdakwa menjawab harusnya mbak bilang dulu kepada saya, jadi saya bisa mencari sopir pengganti " dan Sdri. Rully Sri Sundari menjawab " saya ini senior kamu " tapi Tedakwa berkata " yang senior itu Bang Gamal (Letkol Inf Sri Gamal Saptono), mbak bukan siapa-siapa.
5. Bahwa Saksi mengetahui, oleh karena situasi Terdakwa dan Sdri. Rully Sri Sundari mulai saling tegang dan memanas dan Saksi merasa tidak enak dilihat orang umum yang ada di Bandara Sarmi, kemudian Saksi mendekati untuk mengajak Sdri. Rully Sri Sundari ke arah pesawat, selanjutnya terjadi keributan antara Sdri. Rully Sri Sundari dengan Sdri. Rasnah istri dari Serka Lukas Luter Tjoe sehingga Saksi meleraikan dengan cara memegang Sdri. Rasnah sambil berkata " sudah-sudah " sedangkan Sdri. Rully Sri Sundari dipegang oleh Sdr. Rusdy (PJS Bandara Sarmi).
6. Bahwa menurut Saksi, Sdri. Rully Sri Sundari meludah dan berkata "asu" kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berkata "dari pada kamu lonte", kemudian Saksi mengajak kembali Sdri. Rully Sri Sundari untuk berjalan ke arah pesawat dan Saksi sempat berkata minta maaf atas kejadian ini yang seharusnya tidak terjadi, kemudian Saksi mendekati Sdr. Rusdy dan menyampaikan supaya ibu Dandim dengan Sdri. Rully Sri Sundari tempat duduknya didalam pesawat agar dipisah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi apa-apa dan Saksi juga mendekati Sdr. Yafet yang saat itu duduk bersebelahan dengan Ny. Setya Gantiarto dan berkata tolong diawasi jangan sampai terjadi apa-apa, setelah itu Saksi kembali ke ruang tunggu Bandara Sarmi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas lengkap PDH mengucapkan kalimat " Lonte " kepada Sdri. Rully Sri Sundari di Bandara Sarmi, saat itu dilihat banyak orang diantaranya Kapolres Sarmi, Sdr. Rusdy, Lettu Inf Rusmanto, Sdr. Alvian Giri Putra, Sdri. Rasnah, anggota DPR Kota Sarmi An. Jhon Baliem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan mengatakan Lonte " kepada Sdri. Rully Sri Sundari dihadapan umum menyebabkan Sdri. Rully Sri Sundari dicemarkan nama baiknya karena sebelumnya suami dari Sdri. Rully Sri Sundari adalah Dandim 1712/Sarmi.

Atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi lainnya yang tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, namun tetap tidak bisa hadir karena tempat tinggalnya jauh dan sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan para Saksi tersebut bisa dibacakan dari BAP Penyidik yang juga telah dilampiri dengan Berita Acara Penyumpahannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut :

Saksi III :

Nama lengkap : Rully Sri Sundari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tgl lahir : Cianjur, 22 Nopember 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Waena Jayapura

Pada pokoknya Saksi III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 pada saat Saksi dan suami Saksi An. Letkol Inf Sri Gamal Saptono datang dan bertamu ke rumah Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan dinas dari suami Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi bersama Sdr. Alvin Giri Putra (keponakan Saksi) berangkat dari rumah di Malarena menuju Bandara Sarmi untuk ke Jayapura, saat Saksi tiba di Bandara Sarmi kemudian bertemu dengan Pratu Sebo Prasetya anggota Kodim 1712/Sarmi, Pratu Sebo Prasetya yang melihat Saksi sedang membawa tas dan koper selanjutnya datang aan menawarkan jasa kepada Saksi dengan berkata " ijin Bu " sambil Pratu Sebo Prasetya langsung mengangkat atau membawa tas dan koper Saksi tanpa diperintah oleh Saksi hingga masuk area Bandara bersama dengan Sdr. Alvin Giri Putra, kemudian Saksi mengobrol dengan Pratu Sebo Prasetya dan Saksi melihat mobil Tersangka ada di Bandara Sarmi.
3. Bahwa pada saat Saksi sedang mengobrol dengan Pratu Sebo, Prasetya, tiba-tiba Terdakwa memanggil dan memerintahkan Pratu Sebo dengan kalimat " Sebo, kamu ambilkan laptop saya dirumah, kamu dengar ini perintah Dandim ", Kemudian Pratu Sebo Prasetya pergi dan tidak lama kemudian datang Kasdim 1712/Sarmi An. Mayor Slamet dan mengobrol dengan Saksi di dalam ruangan Bandara Sarmi, selanjutnya Tersangka bicara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kasdim, Kasdim ajarin Pratu Sebo, dia itu bukan kacungnya orang sipil sambil mata Tersangka melirik Saksi.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menghubungi suaminya An. Letkol Inf Sri Gamal Saptono dan menanyakan "pah kenapa Dandim tadi bicara kepada saya seperti itu", dijawab oleh suami Saksi "tanyakan langsung kepada Terdakwa", setelah itu Saksi menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa " Dandim, pembicaraan tadi itu maksudnya apa " dijawab Terdakwa " itu bukan urusan kamu, ini wilayah saya dan Pratu Sebo anak buah saya ", kemudian Saksi bicara "mbak ini seniormu, masa pantas bicara begitu di Bandara didepan orang banyak", dijawab Terdakwa "yang senior itu suamimu, kamu itu bukan siapa-siapa", sambil Terdakwa menunjuk muka saksi sehingga saksi menepisnya, selanjutnya Terdakwa berbicara kepada Saksi "dasar kamu pelacur".
5. Bahwa Saksi mengetahui, pada saat Terdakwa dengan suara keras berkata kepada Saksi dengan perkataan kotor " dasar kamu pelacur ", jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekira 4 (empat) meter, kemudian perkataan " Terdakwa kepada saksi saat itu didengar oleh orang lain yang ada disekitar tempat tersebut diantaranya Mayor Inf Slamet, Lettu Inf Rusmanto anggota Kodim 1712/Sarmi, Sdr. Alvin dan Sdr. Yapet.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, melihat kejadian yang menimpa Saksi, Sdr. Alvin Giri Putra berkata " sudah mama ", tiba-tiba Pasimin An. Lettu Inf Rusmanto melakukan pemukulan kepada Sdr. Alvin Giri Putra sehingga kaca mata yang dipakainya patah, kemudian Saksi bertanya kepada Lettu Inf Rusmanto " kenapa kamu pukul anak saya, salah anak saya apa ", selanjutnya Saksi ditarik oleh Mayor Inf Slamet dan beberapa anggota namun Saksi berontak dan saat itu ada salah seorang anggota yang namanya Saksi tidak tahu memukul pelipis kiri Saksi sebanyak satu kali.
7. Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Mayor Inf Slamet naik ke dalam pesawat Susi Air tujuan jayapura, saat ditangga pesawat Mayor inf Slamet bilang kepada Saksi " Mbak jangan melibatkan saya, saya ticlak ikut-ikutan", setelah Saksi didalam pesawat, kemudian datang Sdr. Alvin Giri Putra clan berkata "mamih (Ibu) tadi Dandim ngancam Koko (Sdr. Alvin Giri Putra) nanti malam mau dihilangkan", selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Alvin Giri Putra) pulamh ke rumah di Mararene Sarmi.
8. Bahwa Saksi mengakui sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan menghina Saksi dengan mengatakan Saksi sebagai perempuan pelacur, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi merupakan anggota Persit yaitu istri dari anggota TNI AD masih aktif An. Letkol Inf Sri Gamal Saptono yang sekarang sedang melaksanakan dinas di Kodam XVII/ Cendrawasih.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengatakan didepan umum bahwa Saksi sebagai perempuan pelacur mengakibatkan Saksi merasa dicemarkan nama balk Saksi maupun suami Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Mantan Dandim 1712/Sarmi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVII/Cendrawasih untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Alvin Giri Putra
Pekerjaan : Swasta
Tempat dan tgl lahir : Cianjur, 06 Agustus 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Malarane Sarmi

Pada pokoknya Saksi II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 di Sarmi, saat itu Saksi dan Sdri. Rully Sri Sundari serta Letkol Inf Sri Gamal Saptono (suami Sdri. Rully Sri Sundari) Mantan Dandim 1712/Sarmi berkunjung ke rumah Terdakwa setelah serah terima dan tidak ada hubungan apa-apa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 08.00 Wit, saksi berangkat dari rumah di di Jln. Mararena bersama Sdri. Rully Sri Sundari untuk mengantar Sdri. Rully Sri Sundari ke Bandara Sarmi dengan membawa koper dan tas, saat Saksi tiba di pintu masuk Bandara Sarmi melihat Pratu Sebo Prasetya. kemudian Pratu Sebo Prasetya tanpa diminta bantuan oleh Sdri. Rully Sri Sundari, Pratu Sebo membantu membawakan barang yang sedang dibawa oleh Sdri. Rully Sri Sundari sampai ke dalam Bandara Sarmi selanjutnya barang di timbang dan Saksi duduk berdampingan dengan Sdri. Rully Sri Sundari.
3. Bahwa kemudian Mayor Inf Slamet (Kasdim 1712/Sarmi) datang dan mengobrol dengan Sdri. Rully Sri Sundari, Saksi juga bertemu dengan teman Saksi An. Sdr. Osbar dan ngobrol yang jaraknya agak jauh dari Sdri. Rully Sri Sundari, beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara ribut di dalam Bandara Sarmi sehingga Saksi mendekat ke arah sumber suara tersebut dan ternyata Sdri. Rully Sri Sundari sedang ribut/cekcok mulut dengan Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian dinas PDH lengkap dan Terdakwa berkata " kamu itu bukan senior saya, yang senior saya pak Gamal, kamu bukan apa-apa saya " sambil Terdakwa menunjuk muka/wajah Sdri. Rully Sri Sundari, melihat hal tersebut Saksi mendekat dan menarik bahu Sdri. Rully Sri Sundari dari belakang sambil berkata " sudah mam, sudah ".
4. Bahwa pada saat Saksi sedang menarik Sdri. Rully Sri Sundari, tiba-tiba Saksi dipukul oleh Pasimin Kodim 1712/Sarmi An. Lettu Inf Rusmanto hingga menyebabkan Saksi merasa pusing dan gagang kaca mata saksi patah, melihat Saksi dipukul kemudian Sdri. Rully Sri Sundari bertanya kepada Lettu Inf Rusmanto " kenapa kamu pukul anak saya ", selanjutnya Sdri. Rully Sri Sundari ditarik oleh beberapa orang yang Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal, saat itu Terdakwa masih marah-marah dan berkata kepada Sdri. Rully Sri Sundari dari jarak sekitar 4 (empat meter) "dasar karnu perempuan lonte/pelacur", selanjutnya Mayor Inf. Slamet bersama beberapa orang lainnya menarik Sdri. Rully Sri Sundari naik ke pesawat Susi Air dengan tujuan Jayapura.

5. Bahwa menurut Saksi, penyebab terjadinya pertengkaran antara Tedakwa dengan Sdri. Rully Sri Sundari sehingga Terdakwa mengeluarkan kalimat "dasar perempuan pelacur/lonte" kepada Sdri. Rully Sri Sundari, dikarenakan Pratu Sebo Prasetya telah membantu membawakan barang milik Sdri. Rully Sri Sundari sehingga Terdakwa tidak senang dan dengan suara keras Terdakwa memanggil Pratu Sebo Prasetya yang saat itu sedang bicara dengan Sdri. Rully Sri Sundari " Sebo ambilkan laptop saya di mobil, perintah langsung ini dari Dandim " dan Pratu Sebo langsung pergi mengambil laptop seperti yang di perintahkan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui, pada saat Terdakwa berkata kasar kepada Sdri. Rully Sri Sundari di Bandara Sarmi dengan kalimat " dasar perempuan pelacur/lonte " didengar oleh banyak orang, diantaranya Saksi kenal adalah Sdr. Rusdy petugas Bandara Sarmi, Lettu Inf Rusmanto, Mayor Inf Slamet, kemudian Terdakwa juga mengetahui bahwa Sdri. Rully Sri Sundari adalah istri dari Letkol Inf. Sri Gamal Saptono.
7. Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Tedakwa kepada Sdri. Rully Sri Sundari yang dipermalukan dihadapan umum/dimuka umum telah mencemarkan nama baik tante Saksi lebih khusus paman Saksi yang sebelumnya menjabat sebagai Dandim 1712/Sarmi.
8. Bahwa menurut Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengatakan Sdri. Rully Sri Sundari sebagai perempuan pelacur sangat tidak sopan dan tidak baik selaku pejabat yang seharusnya menjadi contoh untuk masyarakat dan anak buahnya dan saksi mohon masalah ini supaya diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap	: Rusdibiyono, S.E
Pekerjaan	: PNS Bandara Sarmi
Tempat dan tgl lahir	: Malang, 7 Desember 1969
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Bandara Sarmi

Pada pokoknya saksi V menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi menuju pesawat untuk konfirmasi penumpang kepada pilot, sebelum Saksi tiba di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Saksi batik karena ada perkelahian antara calon penumpang An. Sdri. Rully Sri Sundari dengan Sdri. Rasnah pengantar Ibu Setya (istri Dandim), kemudian Saksi meleraikan keributan tersebut dengan menahan Sdri. Rully Sri Sundari dan Pak Kasdim menahan Sdri. Rasnah, saat Saksi melepas Sdri. Rully Sri Sundari dan sambil membenahi rambutnya yang acak-acakan Sdri. Rully Sri Sundari berjalan ke arah Dandim yang saat itu berpakaian PDH kemudian meludah dan memaki Dandim dengan kata " asu " dan mendengar kata tersebut Dandim menjawab " daripada kamu lonte ", selanjutnya Sdri. Rully Sri Sundari berjalan menuju pesawat.

3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat adanya perkelahian antara Sdri. Rully dan Dandim, Saksi hanya melihat perkelahian antara Sdri. Rully Sri Sundari dengan Sdri. Rasnah, kemudian Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Sdri. Rully Sri Sundari memaki Dandim dengan perkataan " asu " tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dengan siapa Terdakwa datang ke arena tempat kampanye, Saksi hanya melihat Tersangka berada disekitar tempat acara kampanye dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari depan pentas dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa meninggalkan tempat acara kampanye.

5. Bahwa Saksi mengetahui, pada saat Terdakwa mengatakan " daripada kamu Lonte yang ditujukan kepada Sdri. Rully Sri Sundari, yang menyaksikan adalah Saksi, Sdr. Ronald (kepala BPD Sarmi), Sdr. Yamin, Sdr. Alvin, Pratu Sebo dan masih banyak lagi karena saat itu halaman terminal Bandara Sarmi sedang ramai.

Atas keterangan Saksi V tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI

Nama lengkap : Yapet Insyaf
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sarmi, 07 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jln. Bhayangkara No. 1 Sarmi Papua -

Pada pokoknya Saksi VI menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Dandim 1712/ Sarmi sekira tahun 2010 di Sarmi dan tidak ada hubungan.
2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Rully Sri Sundari sejak tanggal 27 Juni 2011 di Sarmi pada saat bertemu di Bandara Sarmi menuju Jayapura dengan menggunakan pesawat Susi Air dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wit, Saksi berangkat dari rumah di Jln. Bayangara No.1 Sarmi menuju Bandara Sarmi bersama anak Saksi An. Sdri. Stevani Agustina umur 19 tahun dengan tujuan Jayapura menggunakan pesawat Susi Air, sekira pukul 08.00 Wit Saksi tiba di Bandara Sarmi kemudian menuju pesawat.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi dan anak Saksi berjalan menuju pesawat, Saksi melihat Terdakwa yang menggunakan pakaian dinar Militer lengkap sedang cekcok mulut dengan Sdri. Rully Sri Sundari dan Saksi mendengar perkataan Terdakwa dengan suara keras dan sangat jelas mengatakan kepada Sdri. Rully Sri Sundari "dasar kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lonte" tetapi Saksi tetap berjalan tidak mau mencampuri urusan orang lain dan naik ke dalam pesawat.

5. Bahwa saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdri. Rully Sri Sundari, jarak Saksi dengan Sdri. Rully Sri Sundari sekitar empat meter sedangkan jarak antara Sdri. Rully Sri Sundari dengan Terdakwa sekitar lima belas meter.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab cecok mulut antara Terdakwa dengan Sdri. Rully Sri Sundari sehingga Terdakwa mengatakan " dasar lonte " kepada Sdri. Rully Sri Sundari, dan perkataan Terdakwa tersebut banyak yang mengetahui diantaranya yang Saksi kenal yaitu Sdr.Rusdibiono.

Atas keterangan Saksi VI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Letkol Czi Setya Gantiarto) adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan AKMIL tahun 1988 di Magelang dan lulus tahun 1991 dilantik dengan pangkat Letda Czi, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1712/ Sarmi dengan pangkat Letkol Czi NRP 11910049441266.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Rully Sri Sundari sekira tahun 2010, saat itu Sdri. Rully Sri Sundari datang bersama suaminya An. Letkol Inf Sri Gamal Saptono (Mantan Dandim 1712/Sarmi) ke tempat tinggal Terdakwa selama menjabat sebagai Dandim 1712/sarmi dalam rangka penyelesaian permasalahan dengan Sdr. Jhon Pangiwai (kontraktor) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior yunior dengan suaminya Pamen kodam XVII/Cendrawasih.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 06.30 Wit menunggu Pratu Sebo Prasetya (supir) untuk menyiapkan kendaraan, sekira pukul 06.55 Wit Pratu Sebo Prasetya baru datang dan kendaraan sebagian sudah Terdakwa bersihkan, kemudian Terdakwa perintahkan untuk melanjutkan membersihkan kendaraan, setelah kendaraan siap langsung mengantar Terdakwa dan keluarga ke Bandara Mararena Sarmi.
4. Bahwa sekira pukul 07.30 Wit, Terdakwa dan keluarga tiba di Bandara dan setelah melaksanakan cek in dan timbang barang, kendaraan tidak diparkir dengan benar oleh Pratu Sebo Prasetya sehingga Pratu Sebo Prasetya di Tegur oleh Terdakwa dan Terdakwa perintahkan untuk memindah parkir kendaraan yang baik, ternyata parkir jauh diseberang lapangan, kemudian Terdakwa menegur lagi Pratu Sebo Prasetya supaya parkir yang benar.
5. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Sdri. Rully Sri Sundari istri dari Letkol Inf Sri Gamal Saptono datang dengan menggunakan mobil kijang biru telor, kemudian Pratu Sebo Prasetya berlari menghampiri Sdri. Rully Sri Sundari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat barang/koper untuk ditimbang, setelah menimbang barang selesai Pratu Sebo Prasetya dengan Sdr. Alvin Giri Putra berbicara, selanjutnya Terdakwa memanggil Pratu Sebo Prasetya dan di jawab " siap " tetapi tidak mendekat untuk mengambil sikap atau menghadap, kemudian Terdakwa memanggil untuk yang kedua sambil berkata " Sebo Prasetya tolong ambil laptop dirumah segera, ini perintah ", setelah itu Pratu Sebo Prasetya pergi mengambil laptop Terdakwa dan Pratu Sebo Prasetya kembali ke Bandara sambil menghadap sekaligus menyerahkan laptop, tetapi bagasi penerbangan sudah diangkat ke pesawat dan saat itu Terdakwa memarahi Pratu Sebo Prasetya " mengapa bila dimintai tolong malayani Ibu Gamal (Sdri. Rully Sri Sundari) tidak lapor supaya Terdakwa cari pengganti kamu sementara, nanti Ibu Gamal bisa tersinggung dan Terdakwa juga bisa, karena Kapolres datang maka Terdakwa sampaikan jangan diulangi lagi.

6. Bahwa saat Terdakwa berbicara dengan Kapolres clan Bapak Jhon Bariam (anggota DPRD Sarmi) kira-kira 10 (sepuluh) menit, tiba-tiba Sdri. Rully Sri Sundari datang ke Terdakwa dengan berkata "Dandim, kenapa Sebo dimarahi", Tersangka jawab "Ibu, Sebo Prasetya itukan prajurit dan anggota saya, wajar kalau dia salah dan tidak ada etika saya berwenang tegur dia", kemudian Sdri. Rully Sri Sundari berkata saya tidak terima, saya tersinggung, dia sedang saya gunakan untuk bantu-bantu saya lalu Terdakwa jawab " Ibu, seharusnya kalau mau gunakan Sebo bilang saya atau Sebo laporan saya sehingga saya cari pengganti supir saya ", Sdri. Rully Sri Sundari makin marah dan berkata dengan nada tinggi "apaaa, saya senior kamu, saya tidak perlu ijin sama kamu, kamu yunior ndak tau diri" dan kata-kata lainnya yang ditujukan kepada Terdakwa sampai mengeluarkan kalimat Pejabat Pemda Kab. Sarmi dan selanjutnya berkata "saya nggak butuh Dandim" Terdakwa menjawab " Ijin mbak, kalau memang tidak membutuhkan saya, saya pergi dan yang benar itu senior saya Bang Gamal mbak, mbak itu istrinya Bang Gamal.
7. Bahwa ketika Terdakwa akan bergeser dan meninggalkan tempat kejadian, suasana semakin gaduh karena Sdri. Rully Sri Sundari berkelahi dengan Sdri. Rasnah dan Terdakwa kembali meleraikan Sdri. Rasnah, sementara Mayor Inf Slamet Riyadi meleraikan Sdri. Rully Sri Sundari bersama Sdr. Alvin Giri Putra, kemudian kemarahan Sdri. Rully Sri Sundari kembali lagi kepada Terdakwa dan Sdr. Alvin ikut-ikutan memarahi Terdakwa dengan menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil berkata "jangan apa-apakan ibu saya (Sdri. Rully Sri Sundari) sedangkan Sdri. Rully Sri Sundari memarahi Terdakwa dan mengeluarkan kata-kata" Dandim sialan, saya tidak butuh pejabat Sarmi, kamu Dandim Assu " dan meludah didepan Terdakwa sehingga Terdakwa seponatan berkata " Sudah berhenti kayak lonte saja tidak punya harga diri ", selanjutnya suasana hening sekira dua sampai tiga detik clan Sdri. Rully Sri Sundari berkata " tidak apa-spa kaya lonte, kamu Dandim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak becus ", Terdakwa jawab " sudah segera naik pesawat itu, pesawat sudah lama menunggu, setelah itu Sdri. Rully Sri Sundari berangkat menuju pesawat diantar oleh Kasdim dan Sdr. Alvin Giri Putra.

8. Bahwa Terdakwa mengakui, pada saat Terdakwa mengucapkan kata " kaya lonte dengan nada keras yang ditujukan kepada Sdri. Rully Sri Sundari di Bandara Sarmi yang merupakan tempat umum, suara Terdakwa terdengar oleh orang disekitar yang ada diluar Gedung ruang tunggu Bandara Mararena, dan Terdakwa tidak ada maksud lain selain spontanitas dan bertujuan untuk memberhentikan kemarahan Sdri. Rully Sri Sundari yang secara terus menerus mencaci maki Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa mengucapkan kata " kaya lonte " yang ditujukan kepada Sdri. Rully Sri Sundari, saat itu Terdakwa berpakaian dinas PDH dan saling berhadapan dengan Sdri. Rully Sri Sundari dengan jarak sekira 2 sampai dengan 3 meter dan didengar langsung oleh antara lain Mayor Inf Slamet Riyadi Kasdim Sarmi 1712/Sarmi, Sdr. Alvin Giri Putra, Sdr. Rusdy (Kepala Bandara Mararena Kab.Sarmi) dan masih banyak lagi yang Terdakwa tidak mengetahui namanya satu persatu.
10. Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa selama ini tidak pernah melihat atau mendengar Saksi-1 bersama dengan laki-laki lain masuk hotel, Terdakwa mengucapkan kata " kaya lonte " yang ditujukan kepada Sdri. Rully Sri Sundari hanya secara spontanitas dan dalam keadaan sadar serta tidak ada tekanan dari orang lain.
11. Bahwa sebelumnya Tersangka dan Sdri. Rully Sri Sundari tidak mempunyai permasalahan dan dengan adanya permasalahan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan sudah melaporkan kronologis kejadian kepada Danrem 172/PWY maupun Kasdam XVII/Cendrawasih.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus pada tahun 1991 dilantik dengan pangkat Letnan Dua Czi NRP 11910049441266 dan dinas pertama kali di Yonzipur 10 Pasuruan, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1712/Sarmi dengan pangkat Letnan Kolonel Czi, saat ini Terdakwa bertugas di Korem 173/PVB menjabat sebagai Kasi Log.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa mengantarkan istrinya ke bandara Sarmi dengan naik mobil dinas Mitsubishi L-300 warna hijau yang dikemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi I (Pratu Sebo Prasetyo). Kemudian setibanya dibandara Sarmi Saksi I membawa barang bawaan istri Terdakwa untuk cek in dan selesai melaksanakan tugasnya tersebut. Lalu Saksi I melihat ada Saksi III (Sdri. Rully Sri Sundari) istri dari Letkol Inf Gamal Saptono (mantan Dandim 1712/Sarmi) mau cek in atau naik pesawat juga.

3. Bahwa benar melihat ada Saksi III tersebut, lalu Saksi I secara spontan dan tanpa minta ijin kepada Terdakwa, menolong membawakan tas milik Saksi III. Namun kemudian Terdakwa menegur dan memanggil Saksi I dengan mengatakan "Sebo..kamu ambilkan laptop saya dirumah! Kamu dengar? Ini perintah Dandim". Lalu Saksi I pergi meninggalkan bandara Sarmi untuk mengambil laptop sesuai perintah dari Terdakwa.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi II (Mayor Inf Slamet Riyadi, jabatan Kasdim 1712/Sarmi) menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi II "Kasdim ajarin Sebo, dia itu bukan kacungnya orang sipil" dan perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh Saksi III.
5. Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi III menghubungi atau menelepon suaminya dan melaporkan tentang ucapan Terdakwa. Lalu suami Saksi III menyuruh agar Saksi III menanyakan langsung kepada Terdakwa, setelah itu Saksi III menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa "Dandim..pembicaraan tadi itu maksudnya apa?", lalu Terdakwa menjawab "itu bukan urusan kamu, ini wilayah saya dan Pratu Sebo anak buah saya". Kemudian saksi III menjawab "mbak ini seniormu, masak pantas bicara seperti itu dibandara didepan orang banyak". Terdakwa menjawab lagi "yang senior itu suami mu, kamu itu bukan siapa-siapa?"
6. Bahwa benar saat terjadi cekcok mulut tersebut, Saksi III meludah dan mengatakan "asu" kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan "seperti lonte aja" kepada Saksi III dan perkataan Terdakwa tersebut cukup keras sehingga didengar oleh Saksi V (Sdr. Rusdibiyono S.E) dan Saksi VI (Sdr. Yapet Insyaf) dan banyak orang lainnya.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi III merasa kehormatan dan nama baiknya tercemar karena kenyataannya Saksi III bukanlah seorang "lonte" atau pelacur dan suami Saksi III Letkol Inf Gamal Saptono adalah juga mantan Dandim 1712/Sarmi sebelum digantikan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa menginsyafi dan menyadari apa yang dikatakannya tersebut adalah suatu perkataan kotor dan tidak baik yang dapat menyebabkan orang yang dituduh seperti itu pasti akan tersinggung perasaannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permohonan pemidanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan primair.

- Unsur ke-1 : “barang siapa”
- Unsur ke-2 : “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya agar diketahui umum ”
- Unsur ke-3 : “bila sipelaku pencemaran tersebut dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhannya bertentangan dengan apa yang diketahui”

Dakwaan subsidair.

- Unsur ke-1 : “barang siapa”
- Unsur ke-2 : “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dibuktikan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “barang siapa” dalam dakwaan primair Majelis Hakim akan mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmanai maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum di Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang berstatus prajurit TNI. Dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri/mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Letkol Czi Setya Gantiarto adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subjek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/33/II/2012 tanggal 29 Februari 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Setya Gantiarto, pangkat Letkol Czi, Nrp 11910049441266, jabatan Kasilog, kesatuan Korem 173/PVB dan Terdakwalah orangnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur ke-2 "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum" bahwa menurut MVT yang dimaksud dengan "sengaja" adalah sebagai berikut :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan" sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa pengertian "menyerang" disini bukan menyerang terhadap tubuh/badan seseorang (orang lain), melainkan terhadap kehormatannya. Sedang yang diartikan dengan "kehormatan" adalah suatu pernyataan/ungkapan penghargaan, tempat yang terhormat, kebesaran, kemuliaaan, harga diri atau nama baik.

Bahwa adapun caranya menyerang kehormatan seseorang itu adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan (yang buruk, jelek atau yang tidak patut). Namun sesuatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara rinci, tetapi cukup jika ia (Terdakwa) menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, namun dari pernyataan (Terdakwa) tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu (dari orang yang diserang/korban).

Bahwa sesuatu hal yang dituduhkan (oleh Terdakwa) terhadap seseorang itu dapat berupa hal-hal yang benar-benar terjadi dapat juga berupa hal-hal bersifat "isapan jempol" belaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Terdakwa untuk menyerang kehormatan/ nama baik seseorang yakni agar tersiar berita yang mencemarkan atas diri seseorang itu, tidak harus sudah terbukti apakah sudah tersiar atau tidak. Dan cara penyiaran untuk diketahui umumpun tidak harus selalu di muka umum mengutarakan/mengungkapkan kata-kata penyerangan kehormatan tersebut, melainkan dapat juga jika di Terdakwa itu menyampaikan kepada orang-orang secara satu persatu didatangi ke tempatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa mengantar istrinya ke bandara Sarmi dengan naik mobil dinas Mitsubishi L-300 warna hijau yang dikemudikan oleh Saksi I (Pratu Sebo Prasetyo). Kemudian setibanya di bandara Sarmi Saksi I membawa barang bawaan istri Terdakwa untuk cek in dan selesai melaksanakan tugasnya tersebut. Lalu Saksi I melihat ada Saksi III (Sdri. Rully Sri Sundari) istri dari Letkol Inf Gamal Saptono (mantan Dandim 1712/Sarmi) mau cek in atau naik pesawat juga.
2. Bahwa benar melihat ada Saksi III tersebut, lalu Saksi I secara spontan dan tanpa minta ijin kepada Terdakwa, menolong membawakan tas milik Saksi III. Namun kemudian Terdakwa menegur dan memanggil Saksi I dengan mengatakan "Sebo..kamu ambilkan laptop saya di rumah! Kamu dengar? Ini perintah Dandim". Lalu Saksi I pergi meninggalkan bandara Sarmi untuk mengambil laptop sesuai perintah dari Terdakwa.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang saksi II (Mayor Inf Slamet Riyadi, jabatan Kasdim 1712/Sarmi) menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi II "Kasdim ajarin Sebo, dia itu bukan kacungnya orang sipil" dan perkataan Terdakwa tersebut didengar oleh Saksi III.
4. Bahwa benar mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi III menghubungi atau menelepon suaminya dan melaporkan tentang ucapan Terdakwa. Lalu suami Saksi III menyuruh agar Saksi III menanyakan langsung kepada Terdakwa, setelah itu Saksi III menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa "Dandim..pembicaraan tadi itu maksudnya apa?", lalu Terdakwa menjawab "itu bukan urusan kamu, ini wilayah saya dan Pratu Sebo anak buah saya". Kemudian saksi III menjawab "mbak ini seniormu, masak pantas bicara seperti itu di bandara didepan orang banyak". Terdakwa menjawab lagi "yang senior itu suami mu, kamu itu bukan siapa-siapa?"
5. Bahwa benar saat terjadi cekcok mulut tersebut, Saksi III meludah dan mengatakan "asu" kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan mengatakan "seperti lonte aja" kepada Saksi III dan perkataan Terdakwa tersebut cukup keras sehingga didengar oleh Saksi V (Sdr. Rusdibiyono S.E) dan Saksi VI (Sdr. Yapet Insyaf) dan banyak orang lainnya.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi III merasa kehormatan dan nama baiknya tercemar karena kenyataannya Saksi III bukanlah seorang "lonte" atau pelacur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami Saksi III Letkol Inf Gamal Saptono adalah juga mantan Dandim 1712/Sarmi sebelum digantikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “menyerang kehormatan dan nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur ke-3 “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal ini dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya”.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur ke-3 dari dakwaan primair, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebenarnya pengertian “Fitnah” itu hampir sama dengan pengertian menista, namun orang yang melakukan fitnah sesuai dengan ketentuan Pasal 311 KUHP sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya yang ditujukan kepada orang lain, dan perbuatan yang dituduhkan itu tidak terbukti kebenarannya, dalam hal ini seorang yang dituduhkan telah melakukan suatu hal tersebut dan terbukti tidak benar tuduhannya tersebut, atau orang yang menuduhkannya itu tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut, bisa melaporkan orang yang telah melakukan perbuatan menista itu kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan karena melakukan perbuatan memfitnah sebagaimana di maksud di dalam Pasal 311 KUHP. Jadi dengan kata lain perbuatan memfitnah adalah suatu kejahatan atas nama baik yang didahului dengan perbuatan menista.
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, ternyata apa yang dituduhkan Terdakwa kepada Saksi III (ibu Rully Sri Sundari) sifatnya hanya spontan saja dimana saat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi III, Saksi III mengatakan terlebih dahulu “Dandim Asu” kepada Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan mengatakan “seperti lonte saja”.
3. Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan “lonte” tersebut, ternyata Saksi III tidak meminta ataupun memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan tuduhannya tersebut adalah benar dan bertentangan dengan apa yang diketahuinya.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsure ke-3 “jika yang melakukan pencemaran dibolehkan untuk membuktikannya bahwa apa yang dituduhkan itu benar tetapi tidak membuktikannya”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena unsur dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan dalam pertimbangan tersebut telah terbukti maka tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan oleh Majelis Hakim telah diambil alih secara utuh dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini.

Menimbang : Bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dakwaan subsidair juga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "barang siapa sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tingi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanyalah merupakan pelampiasan kekesalannya terhadap Saksi III (ibu Rully Sri Sundari) yang meludah dan mengatakan "Asu" kepada Terdakwa pada saat terjadi pertengkaran/cekcok mulut di Bandara Sarmi. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai prajurit berpangkat Letkol dengan jabatan sebagai Dandim saat kejadian tersebut, tidak bisa menahan emosinya dan dengan mudahnya mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah mencemarkan citra TNI AD dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas-tugas operasi, diantaranya : ke Timor Timur 2 (dua) kali, ke Ambon 1 (satu) kali, ke Aceh 1 (satu) kali dan Bosnia sebagai kontingen PBB.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati 8 wajib TNI khususnya wajib ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat, khususnya TNI-AD.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang ibu Persit yang notabene adalah istri Letkol Inf Sri Gamal Saptono, mantan Dandim 1712/Sarmi.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkelakuan baik, mempunyai dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas serta berpotensi untuk dapat berkembang dikemudian hari. Adalah suatu kenyataan bahwa Terdakwa sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan dalam jabatannya yang sekarang ini sebagai Kasilog Korem 173/PVB, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat diperlukan oleh kesatuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasannya di jajaran Korem 173/PVB serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karena itu berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Dan Majelis Hakim menilai Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut. Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat

: Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SETYA GANTIARTO Letkol Czi NRP. 11910049441266, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair. Oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencemaran nama baik"**, sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair.
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU. RI. Nomor : 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Sunardi, SH Kolonel Chk NRP. 31882** sebagai Hakim Ketua serta **Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp 33391** dan **Hariyadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP 33653**, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, **Makhmud Sitepu, SH Kolonel Chk NRP 33590**, selaku Oditur Militer Tinggi dan **Harri Farid Zauhari, S.H Mayor Chk NRP 11050017601071** selaku Penasihat Hukum Terdakwa, **Surya Saputra, SH, Kapten Chk NRP 21930028680274** selaku Panitera serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi SH
Kolonel Chk NRP 31882

Hakim Anggota I ttd Deddy Suryanto, SH, MH Kolonel Chk NRP 33391		Hakim Anggota II ttd Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk NRP 33653
Panitera ttd		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Saputra, SH

Kapten Chk NRP 21930028680274

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera

Surya Saputra, SH

Kapten Chk NRP 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)